



Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Ahmad Maslahatul Furqan, Salahuddin¹, Rizqi Anfanni Fahmi²

Abstrak

Dalam ekonomi Islam terdapat orientasi profit dan non-profit. Lembaga keuangan syariah, badan usaha syariah, pegadaian, asuransi, serta segala bentuk transaksi yang dilandasi dengan nilai syariah merupakan bentuk ekonomi Islam dengan orientasi profit. Sementara itu, lembaga-lembaga filantropi Islam seperti lembaga zakat, wakaf, dan lainnya merupakan bentuk dari ekonomi Islam dengan orientasi non profit. Pertumbuhan kedua segmen ini meningkat semenjak penekanan regulasi oleh pemerintah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya praktik ekonomi Islam itu sendiri. Namun pertumbuhan salah satu segmen dari ekonomi Islam tersebut kurang seimbang. Dominasi pertumbuhan lembaga keuangan syariah membuat pertumbuhan badan usaha syariah kurang terlihat. Penelitian ini hadir guna mengkaji peluang penerapan ekonomi Islam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hasil penelitian menunjukkan peluang penerapan ekonomi Islam pada BUMDes sangatlah besar. Selain itu akad-akad transaksi dapat diterapkan pada BUMDes.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, BUMDes, Public Enterprise*

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, sistem ekonomi Islam kembali menjadi wacana dan praktiknya telah berkembang luas pada masyarakat Indonesia. Terlebih, sebagai ilmu sosial ekonomi Islam telah menjadi disiplin ilmu tersendiri dikalangan akademisi dan pakar ekonomi. Nilai dan prinsip ekonomi Islam telah menjadi bagian dalam lingkungan akademisi ekonomi dalam pemberitaan berbagai media, seminar, diskusi dan lain-lain. Bahkan pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam yang tumbuh dengan dualistik dapat diterima oleh masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Pertumbuhan secara dualistik ekonomi Islam adalah orientasinya pada profit sekaligus non-profit. Lembaga keuangan syariah yang berbentuk perbankan, unit usaha syariah, lembaga pembiayaan, pegadaian syariah merupakan contoh dari ekonomi Islam dengan orientasi profit. Sementara itu, lembaga filantropi seperti Baitul maal, badan amil zakat, lembaga zakat dan shadaqah serta lembaga wakaf adalah contoh orientasi dari non-profit (Kusmanto, 2014).

Dari kedua jenis orientasi ekonomi Islam diatas, lembaga perbankan yang berorientasi pada profit merupakan jalan pertama Ekonomi Islam masuk dan lahir di Indonesia. Kemudian pada era saat ini, lembaga filantropi Islam yang berorientasi pada non-profit mulai dikenal banyak masyarakat dan dapat berkembang dengan pesat. Namun, penerapan ekonomi Islam dengan orientasi profit masih dikendalikan oleh lembaga perbankan dan institusi keuangan syariah. Sementara itu, pada pengembangan bisnis dan badan usaha syariah belum tampak pertumbuhannya secara signifikan (Bambang, 2017).

¹ Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

² Staf Pengajar Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia



Pengembangan ekonomi Islam pada bisnis dan badan usaha diyakini akan berkembang pesat pada masyarakat pedesaan dibandingkan masyarakat perkotaan. Hal ini dikarenakan masyarakat perkotaan sulit untuk keluar dari lingkaran ekonomi kapitalis yang mengutamakan rasionalitas dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memerhatikan orang lain. Lain halnya dengan masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan diyakini lebih mudah menerima nilai-nilai ekonomi Islam yang sejalan dengan prinsip mereka kesederhanaan dan keterbukaan. Selain itu semangat masyarakat pedesaan didasari oleh semangat kebersamaan dan ukhuwah serta bukan semangat mencari keuntungan semata (Kusmanto, 2014).

Dalam rangka mencapai kesejahteraan yang merata dan nasional, pemerintah bertekad untuk meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Tujuannya adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, seimbang antara material dan spiritual sesuai dengan apa yang tertulis dalam Pancasila (Asvi, 2017). Maka dari itu, pemerintah memiliki kewajiban besar untuk mengolah, menggali, dan membina seluruh kekayaan alam yang ada di negara ini guna mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.

Indonesia merupakan negara bersuhu tropis yang masih banyak terdapat daerah pedesaan yang banyak ditempati oleh mayoritas masyarakatnya. Sentral pembangunan pun ditetapkan pada pedesaan, hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Indonesia yang mayoritas berada di pedesaan. Dalam upaya tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa membentuk suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Puguh, 2015). Lembaga ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menyerap tenaga kerja, serta melatih kemandirian dan menggali potensi yang ada pada desa. Maka, tak mengherankan apabila BUMDes dinilai sebagai penguatan perekonomian desa.

Penguatan perekonomian desa melalui BUMDes diyakini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam untuk mencapai kesejahteraan falah bagi masyarakatnya. Hal ini dapat dikatakan sangat relevan, karena pengelolaan BUMDes yang menerapkan prinsip ekonomi Islam belum ditemui adanya. Selain itu, mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam terlebih masyarakat desa yang dinilai lebih religius daripada masyarakat kota akan sangat membantu dalam pengembangan ekonomi Islam pada BUMDes tersebut. Penerapan ekonomi Islam pada sektor bisnis dan badan usaha pun semakin membuka lebar peluang tersebut.

Fokus pembahasan dari sebuah penelitian harus jelas dan terperinci. Hal tersebut dimaksudkan agar para pembaca dari penelitian ini mampu memahami permasalahan secara mendalam. Dari pemaparan permasalahan diatas maka dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peluang pengembangan ekonomi Islam melalui Badan Usaha Milik Desa?
2. Bagaimanakah pola penerapan prinsip ekonomi Islam pada Badan Usaha Milik Desa?

Dari penelitian ini diharapkan para pembaca dapat menikmati manfaat yang akan diterima. Penelitian yang baik adalah penelitian yang mampu memberikan manfaat bagi peneliti sendiri serta penikmat studi dari hasil penelitian ini. Manfaat akan didapatkan dari penelitian ini yaitu memberikan wawasan terkait peluang penerapan ekonomi Islam pada Badan Usaha Milik Desa sebagai upaya memajukan ekonomi Islam di Indonesia.



B. KAJIAN PUSTAKA

Guna menambah wawasan keilmuan serta melengkapi data-data dalam penelitian ini, terdapat beberapa hasil penelitian lain terkait peluang penerapan ekonomi Islam pada Badan Usaha Milik Desa yang menjadi rujukan dan acuan dalam studi ini. Berbagai penelitian tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Yang pertama adalah kajian tentang pengembangan dan penerapan ekonomi Islam pada masyarakat desa oleh Kusmanto (2014). Kusmanto menyatakan bahwa nilai-nilai Islam telah menjadi darah daging bagi masyarakat desa, maka tak mengherankan apabila masyarakat akan mudah menerima nilai-nilai ekonomi Islam. Hanya saja masyarakat belum menyadari bahwa praktik kehidupan ekonomi yang dilakukan sehari-hari adalah bagian dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam memasuki kehidupan masyarakat desa masih dalam pergulatan dengan sistem ekonomi tradisional komunal dengan sistem modern individual liberal (Kusmanto, 2014).

Penelitian Bambang (2017) tentang Implementasi Badan Usaha Milik Desa berbasis Ekonomi Islam memaparkan tentang pola penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam pada BUMDes. Menurutnya, hal ini sangat diperlukan melihat mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, sehingga akan sangat relevan apabila berbagai akad yang dilakukan dalam transaksi usaha BUMDes dilakukan dengan akad Syariah. Penerapan akad Syariah pada BUMDes tersebut harus sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015.

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu lembaga yang penting akan keberadaannya dalam suatu desa. Namun, menurut Asvi (2017) dalam penelitiannya tentang Manajemen Badan Usaha Milik Desa di Desa Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, Riau, pengelolaan BUMDes di berbagai daerah di Indonesia belum berjalan dengan seharusnya, baik dinilai dari segi teknis maupun non teknis. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan dan manajemen yang baik agar BUMDes tersebut berjalan sesuai dengan tujuan.

Harahap (2017) meneliti tentang Implementasi Manajemen Syariah dalam Fungsi-Fungsi Manajemen memaparkan pentingnya implementasi manajemen syariah dalam sebuah perusahaan. Penelitian ini lebih banyak mengkaji tentang nilai-nilai manajemen dalam Islam. Selain itu penelitian ini juga memberikan perbandingan anatara konsep manajemen secara umum dengan manajemen Islami. Hasil penelitian memberikan point bahwa manajemen syariah dapat diterapkan dalam fungsi perencanaan dari sumbu daya manusia, keuangan, serta bidang operasional. Fungsi selanjutnya adalah fungsi pengorganisasian, pengambilan keputusan, *actuating*, dan pengawasan

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis studi literatur. Dalam metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Artinya, penggunaan data yang dipaparkan menggunakan pernyataan-pernyataan regulasi terkait Badan Usaha Milik Desa baik berupa undang-undang, maupun pendapat para ahli, laporan dari instansi terkait, serta hasil berbagai penelitian sebelumnya. Begitu pula dengan pengolahan data juga dilakukan secara kualitatif. Pengolahan data dilakukan melalui analisis dan pendalaman terhadap makna yang ada didalamnya. Fokus dalam studi literasi adalah



mencari dan menemukan gagasan, dalil, prinsip, atau teori yang digunakan dalam menganalisis dan menelaah rumusan masalah.

Langkah dalam penulisan penelitian studi literatur yaitu mendefinisikan topik, menulis pertanyaan-pertanyaan spesifik agar penelitian terarah, melakukan penelitian, menganalisis dan mengevaluasi, thesis statement, serta menulis kajian literatur. Kegiatan-kegiatan dalam penelitian studi literatur adalah menemukan sumber-sumber yang relevan, mencatat dan merekam pikiran utama, kesimpulan, kelemahan dan kekuatan dari penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah pembahasan peluang penerapan ekonomi Islam pada Badan Usaha Milik Desa. Harapannya, pemahaman yang mendalam, serta solusi dan alternatif yang baik dapat diperoleh dari penelitian ini.

D. HASIL PENELITIAN

Sistem ekonomi Islam pada dasarnya telah berkembang dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Perkembangan dan pertumbuhan tersebut berada diantara dua sistem ekonomi, yaitu ekonomi kapitalis dari perkotaan yang dominan, dan pra kapitalis yang merupakan bagian tradisional masa lalu pedesaan. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berdasar pada syariat Islam sebagai norma dan nilai-nilai kehidupan. Ekonomi Islam diyakini mampu memakmurkan dan mensejahterakan semua pihak, baik non muslim maupun muslim sendiri.

Peluang pengembangan ekonomi Islam melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbuka lebar. Hal pertama yang mendasari terbuka lebarnya peluang pengembangan ekonomi Islam melalui BUMDes adalah masyarakat pedesaan Indonesia yang mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Kedua, masyarakat telah banyak belajar dari para ahli ekonomi dan ulama seperti Majelis Ulama Indonesia dan lain lain, sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya mengikuti ajaran agama Islam dalam kehidupan ekonomi akan semakin kuat (Bambang, 2017).

Ketiga, adanya regulasi yang kuat dari pemerintah terkait penerapan sistem ekonomi Islam pada institusi keuangan, dan panduan dalam penggunaan akad yang mendukung pertumbuhan ekonomi Islam. Keempat, persebaran lembaga keuangan syariah yang semakin luas hingga ke daerah dan pedesaan di Indonesia, yang mempermudah masyarakat untuk mengakses dan mengaplikasikan transaksi dan akad dalam ekonomi Islam. Kelima, kerasnya arus pergulatan dunia ekonomi kapitalis dan liberal yang menggerus kekayaan dan harta masyarakat. Hal inilah yang ditawarkan oleh sistem ekonomi Islam yang membantu mensejahterakan masyarakat dan mengeluarkan masyarakat dari jeratan kapitalisme dan liberalisme (Kusmanto, 2014).

Selanjutnya, penerapan sistem ekonomi Islam pada Badan Usaha Milik Desa memiliki dua bentuk pola. Pertama adalah melalui penerapan akad-akad ekonomi Islam pada Badan Usaha Milik Desa yang mencakup enam sektor usaha (Bambang, 2017). Keenam sektor tersebut adalah penyediaan jasa (*serving*), lembaga keuangan mikro (*banking*), persewaan barang (*renting*), penyaluran penjualan bahan mentah (*brokering*), penyediaan kebutuhan sehari-hari (*trading*), serta induk usaha-usaha desa (*holding*).

Pola penerapan yang kedua adalah melalui implementasi sistem manajemen Islami pada Badan Usaha Milik Desa tersebut. Nilai manajemen syariah tersebut diterapkan dalam



manajemen perencanaan yang mencakup perencanaan sumber daya manusia, perencanaan keuangan, pemasaran, dan perencanaan operasional. Selain itu konsep manajemen syariah juga diterapkan pada pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengarahan (*actuating*), serta penerapan dalam pengawasan (Harahap, 2017).

E. PEMBAHASAN

Sebagai salah satu bagian dari ilmu sosial, ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari dan mengkaji berbagai usaha manusia dengan berlandaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar Islam, yaitu merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadits. Upaya dan usaha manusia tersebut dimaksudkan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan dan kemuliaan (*falah*) (Pradja, 2012). Kemudian Damanhuri (2013) menambahkan bahwa kehidupan *falah* digambarkan sebagai kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan secara umum. Kesejahteraan tersebut bersifat material maupun spiritual, dan menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran (Damanhuri, 2013).

Falah yang merupakan tujuan dan dasar pada praktik kehidupan ekonomi Islam berlangsung pada konteks dunia dan akhirat. Dalam kehidupan dunia, *falah* mencakup aspek kelangsungan hidup, kebebasan dalam berkeinginan, kehormatan serta kekuatan. Sementara itu dalam aspek kehidupan akhirat mencakup kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan yang abadi, serta kemuliaan yang abadi (Damanhuri, 2013).

Ekonomi Islam memiliki konsep dasar yang berbeda dari ekonomi sosialisme dan kapitalisme. Selain didasarkan pada konsep spiritual, ekonomi dalam Islam juga didasarkan pada konsep ukhuwah atau persaudaraan dan keadilan secara universal terhadap sesama manusia. Nilai persaudaraan dan keadilan menuntut manusia agar sumber daya yang diupayakan didistribusikan secara merata dan adil kepada seluruh umat manusia melalui kebijakan yang adil. Dalam hal ini didapatkan instrument seperti zakat, infak, shadaqah, pajak, dan lain sebagainya (Kusmanto, 2014).

Nilai-nilai ekonomi Islam yang didasari pada Al-Qur'an dan Hadits adalah nilai-nilai yang bersifat universal. Jika kita saksikan, disaat ekonomi kapitalis, sosialis dan liberalis terfokus pada hukum sebab dan akibat dalam suatu kegiatan ekonomi, maka ekonomi Islam lebih fokus untuk membahas etika dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap kehidupan ekonomi. Titik terang ekonomi Islam yang mampu menyadarkan masyarakat adalah pelarangan riba dan bunga pada tahun 1980 hingga 1990-an (Kusmanto, 2014). Hingga pada saat ulama bersepakat untuk menumbuhkan proyek ekonomi Islam melalui pendirian perbankan syariah di Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan institusi keuangan yang berbasis ekonomi Islam pun merambah cepat hingga keseluruh daerah nusantara.

Diantara faktor pendukung tumbuhnya ekonomi Islam tersebut adalah faktor kependudukan masyarakat muslim di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan masyarakat muslim terbesar di dunia. Mengacu pada data Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah penduduk muslim pada tahun 2016 sekitar 201 juta atau sekitar 87,21% dari jumlah keseluruhan penduduk. (Kemenag, 2016). Dari data tersebut, potensi pasar ekonomi Islam telah merambah keseluruh daerah Indonesia. Terlebih masyarakat desa memiliki usia produktifitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat menengah kebawah di perkotaan. Penduduk usia produktif tersebut sangat mempengaruhi dinamika kehidupan ekonomi masyarakat.

Faktor lainnya adalah regulasi dan kebijakan oleh pemerintah yang terus berkembang. Hal ini menunjukkan dukungan yang penuh oleh pemerintah guna meningkatkan ekonomi Islam di Indonesia. Imbasnya, masyarakat menjadi semakin tertarik dan mampu mendapatkan pemahaman yang kuat dari adanya regulasi tersebut. Terlebih pemerintah mampu bersinergi dengan para ulama dan pakar dalam bidang tersebut. Diantara regulasi tersebut adalah dikeluarkannya fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) (Kusmanto, 2014). Peraturan-peraturan tersebut berisi tentang akad-akad yang diberlakukan sebagai transaksi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Usaha-usaha syariah lainnya.

Antonio (2009) membagi akad-akad dalam transaksi ekonomi Islam baik pada lembaga keuangan syariah maupun usaha-usaha syariah kedalam beberapa jenis, yaitu:

1. Titipan atau Simpanan yaitu *Wadi'ah*

Akad *wadi'ah* dimaknai sebagai titipan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Penitipan tersebut dapat berupa penitipan secara individu atau pun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan apabila penitip menghendaki. Pihak yang dititipi boleh mengenakan biaya administrasi penitipan.

2. Bagi Hasil yang terdiri dari *Musarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah*, dan *Musaqah*

Musarakah adalah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu. Kerjasama tersebut dapat berbentuk kontribusi dana dengan kesepakatan resiko dan keuntungan ditanggung bersama. Sementara itu *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola modal). Kerjasama tersebut menghasilkan keuntungan dan pendapatan dari pengelolaan modal oleh *mudharib*. Pembagian hasil apabila mendapat keuntungan berdasarkan bagian yang disepakati di awal. Namun bila terjadi kerugian dengan catatan bukan dikarenakan kelalaian *mudharib*, maka kerugian ditanggung oleh *shahibul maal*.

Akad *Muzara'ah* adalah bentuk kerjasama pengelolaan lahan pertanian diantara pemilik tanah dengan mereka yang menggarap tanah tersebut. Pemilik lahan menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan dipelihara kepada petani atau penggarap tanah tersebut, dengan diberikan imbalan dari pembagian yang disepakati. Sementara itu *Musaqah* adalah bentuk sederhana dari *Muzara'ah*, dimana penggarap tanah atau pekerja hanya sebagai penyiram dan pemeliharaan tanah tersebut. Imbalannya berupa hasil pertanian dengan persentase tertentu yang telah disepakati.

3. Jual Beli yaitu *Murabahah*, *Ba'i Salam*, dan *Istishna'*

Akad *Murabahah* adalah akad dalam transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh *shahibul maal* (pemilik modal) berupa penyalangan dana kepada seorang nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang/jasa. Nasabah tersebut diwajibkan untuk mengembalikan dana talangan tersebut seutuhnya dengan margin keuntungan diantara selisih harga pembelian dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Namun kewajiban pemilik modal adalah memberitahukan harga asli dari produk yang dibeli dan menjelaskan keuntungan yang didapat oleh pemilik modal.



Ba'i salam adalah akad yang berupa pembiayaan talangan dana yang dibutuhkan oleh nasabah dalam rangka pembelian barang atau jasa yang membutuhkan pembayaran di awal sebelum barang atau jasa tersebut selesai dikerjakan dan diserahkan langsung kepada nasabah. Nasabah juga berkewajiban untuk mengembalikan dana talangan tersebut ditambah dengan margin yang dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu *Istishna'* adalah akad kontrak penjualan antar penjual dan pembeli barang. Pembeli barang memesan terlebih dahulu dan menjelaskan secara spesifik bagaimana bentuk barang yang diinginkan. Sistem pembayaran dapat disepakati diawal, baik berupa angsuran, pembayaran di awal atau langsung dilunasi.

4. Sewa yaitu *Ijarah*

Ijarah adalah sewa menyewa dengan akad pembiayaan berupa penalangan dana dari pihak *shahibul maal* kepada nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan cara menyewa barang tersebut dalam jangka waktu yang disepakati.

5. Jasa terdiri dari *Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qardh*

Wakalah adalah transaksi akad dengan cara pemberian kekuasaan kepada *shahibul maal* untuk melakukan tindakan dengan mengatasnamakan nasabah terhadap transaksi dengan pihak ketiga. Sementara itu *kafalah* adalah akad jaminan yang dipergunakan oleh penanggung kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kebutuhan pihak kedua atau yang ditanggung. *Hawalah* adalah akad pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang menanggungnya. *Rahn* adalah gadai atau semacam jaminan dari hutang dalam transaksi perekonomian secara umum. Dan *Qardh* adalah akad pembiayaan berupa bantuan kepada masyarakat dhuafa yang memiliki keinginan untuk berwirausaha. Yang diberikan bantuan tersebut hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokok saja.

Dengan adanya berbagai jenis transaksi diatas, masyarakat muslim di Indonesia akan lebih banyak menerapkan kehidupan ekonomi Islam di lingkungan mereka. Namun, dewasa ini akad-akad transaksi tersebut masih banyak terfokuskan pada lembaga keuangan syariah saja. Akad-akad tersebut masih belum terlalu menyentuh ranah bisnis dan Badan Usaha pemerintah, baik tingkat Nasional maupun regional. Salah satu penyokong kehidupan perekonomian daerah dan desa adalah adanya Badan Usaha yang dimiliki oleh daerah atau desa tersebut. BUMDes sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada masyarakat desa melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) adalah lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk mengembangkan perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung diharapkan mampu untuk membedayakan masyarakat dalam mengembangkan perekonomian desa. Dalam pengelolaannya masyarakat harus terlibat dari awal pendirian lembaga tersebut (Puguh, 2015).

Bumdes merupakan badan usaha yang bergerak dalam sektor perekonomian desa yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa. Pengaturan BUMdes diatur dalam Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004, bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa



(BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78-81, Bagian kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, dan yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Dewi, 2014).

Tujuan BUMDes yaitu untuk mengoptimalkan dalam pengelolaan aset-aset milik desa yang ada, meningkatkan perekonomian desa, serta membawa masyarakat lebih sejahtera. Dan fungsi BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Milik Desa (PADes), dan sebagai sarana untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat (Dewi, 2014). Terdapat 6 sektor jenis usaha BUMDes, yaitu:

1. *Serving*, jenis BUMDes seperti ini adalah yang menyediakan bisnis sosial yang melakukan pelayanan publik seperti jasa penyediaan air minum, pengelolaan air bersih atau pun penyulingan, usaha listrik desa atau lumbung pangan.
2. *Banking*, jenis usaha seperti ini sangat banyak ditemui yaitu usaha lembaga keuangan atau koperasi yang mempermudah masyarakat dalam kebutuhan dana.
3. *Renting*, adalah jenis usaha persewaan yang melayani kebutuhan masyarakat setempat. Usaha dapat berbentuk persewaan tenda, kendaraan, Gedung pertemuan, dan lainnya
4. *Brokering*, adalah usaha yang menyediakan jasa perantara yang menghubungkan barang-barang komoditas pertanian dengan pasar. Hal ini ditujukan agar para petani komoditas tersebut tidak kesulitan memasarkan produknya.
5. *Trading*, adalah usaha jual beli barang-barang dagangan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat.
6. *Holding*, adalah induk usaha dari berbagai usaha lainnya.

Sejauh ini, dari keenam bentuk usaha dari BUMDes tersebut belum ditemukan oleh peneliti BUMDes yang menerapkan nilai-nilai dan akad-akad ekonomi Islam. Padahal dalam peraturannya, pemerintah tidak mengatur secara spesifik dan khusus tentang pendirian, pengelolaan, serta usaha yang boleh dilakukan oleh BUMDes (Asvi, 2017). Artinya, pemerintah telah memberikan otonomi kepada perangkat daerah dan desa terkait pengelolaan BUMDes yang dikehendaki. Maka, akan sangat memungkinkan pengelolaan BUMDes dengan menerapkan akad-akad dan prinsip ekonomi Islam.

Penerapan akad ekonomi Islam pada BUMDes belum banyak ditemui pada usaha-usaha selain lembaga keuangan mikro syariah. Sebagian besar transaksi pada BUMDes di Indonesia masih menggunakan cara konvensional. Terlebih kehidupan kapitalis ekonomi konvensional telah mandarah daging di kehidupan masyarakat. Dalam ekonomi kapitalis masyarakat dapat terpengaruh dengan tujuan awal dari ekonomi tersebut, yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kerugian yang terjadi pada orang lain.

Bambang (2017) memberikan model bisnis dengan penerapan akad-akad ekonomi Islam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Seperti yang dipaparkan diatas, terdapat enam

jenis cakupan usaha BUMDes. Gambaran akad yang diterapkan pada model bisnis BUMDes adalah sebagai berikut:



Akad-akad tersebut di atas telah disesuaikan dengan pembagain enam jenis usaha BUMDes. Apabila diterapkan model bisnis seperti ini maka tentunya akan membutuhkan kesepakatan dan pemahaman yang mendalam bagi para segenap masyarakat, pengurus, serta pemerintah desa. Selain itu perlu juga diterapkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan keterbukaan pada pengelolaan BUMDes. Untuk mendapatkan pengelolaan yang baik dari usaha BUMDes tersebut, maka dapat diterapkan pola pengelolaan dengan konsep Manajemen Syariah.

Manajemen adalah adalah ilmu dan seni dalam melakukan pekerjaan dengan suatu tujuan. Manajemen juga diartikan sebagai sebuah akumulasi pengetahuan yang disatukan. Jadi manajemen disimpulkan sebagai proses dimana suatu kelompok secara kerjasama meyatukan kemampuannya untuk mencapai sebuah tujuan. Proses tersabut mencakup teknik-teknik menejer untuk menjalankan aktivitas dan kegiatan orang-orang lain menuju tercapainya tujuan bersama (Asvi, 2017).

Pada dasarnya, ekonomi Islam berupaya mengintegrasikan antara Islam dan Ekonomi dengan melalui Islamisasi ilmu Pengetahuan. Islam yang merupakan sebuah sistem kehidupan yang sempurna memiliki konsep pemikiran tantang manajemen. Manajemen dalam Islam adalah proses pengelolaan untuk mendapatkan hasil optimal yang didasarkan pada keridhaan Allah SWT. Langkah-langkah manajemen akan didasari pada Al-qur'an dan Hadits. Asas manajemen dalam Islam yang harus diterapkan adalah beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Azas keseimbangan dan keadilan, serta azas musyawarah (Harahap, 2017).



Proses manajemen apabila diterapkan dengan nilai-nilai Islami menurut Harahap (2017) adalah sebagai berikut :

1. Planning (Perencanaan)

Perencanaan adalah salah satu fungsi pokok dari manajemen dan menjadi tahap awal dalam pelaksanaan manajemen tersebut. Tahapan perencanaan dapat mencakup beberapa hal berikut:

a. Perencanaan Sumber Daya Manusia

Penerapan nilai syariah dalam perencanaan sumber daya manusia dapat berupa penetapan profesionalisme yang harus dimiliki oleh komponen SDM. Terdapat tiga kriteria profesionalisme menurut syariah, yaitu kafaah atau ahli pada bidangnya, amanah dan bertanggung jawab, serta memiliki etos kerja yang sangat tinggi.

b. Perencanaan Keuangan

Perencanaan dalam bidang keuangan dapat berupa penetapan sumber dana dan alokasi pengeluaran dana. Selain itu, penetapan syarat kehalalan dana juga sangat diperlukan.

c. Perencanaan Operasional

Perencanaan operasional dapat berupa penetapan bahan produksi, serta proses yang akan dilaksanakan. Sebagai contoh industri pangan, maka perlu adanya penetapan standarisasi kehalalan bahan baku.

d. Perencanaan Pemasaran

Perencanaan bidang pemasaran dapat berupa penetapan segmen pemasaran, positioning & targeting, serta promosi.

2. Organizing

Pengorganisasian adalah proses kegiatan penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan, sumber dan lingkungannya.

3. Actuating

Fungsi pengarahan (actuating) adalah sebagai pembimbing, pengarah, pemberi solusi dan fasilitator.

4. Controlling

Implementasi nilai syariah yang terakhir adalah penerapan nilai ekonomi Islam pada tahap pengawasan. Dalam hal ini, implementasi syariah dapat diwujudkan dengan tiga pilar pengawasan:

a. Ketaqwaan individu.

b. Pengontrolan Anggota

c. Penetapan aturan.

Salah satu implementasi dari Badan Usaha Milik Desa yang menggunakan system Syariah adalah BUMDES milik Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. (Junaidi, 2015) BUMDES ini merupakan satu-satunya di Banyuwangi yang menerapkan sistem Syariah, dengan melibatkan masyarakat. BUMDES Temurejo menerapkan sistem bagi hasil usaha ini dijalankan sejak tahun 2006 sampai sekarang. Bidang yang dijalankan oleh BUMDES ini adalah penanaman buah jeruk yang melibatkan



penyewa lahan dan pemilik lahan. Selain itu, terdapat pula implementasi pengurangan sistem riba pada BUMDES di Desa Rambah Muda, Rokan Hulu, Riau. BUMDES ini menjalankan bidang pertanian buah semangka seluas 2,5 hektar, dengan keuntungan mencapai 30 sampai 40 juta setiap tahunnya. Meskipun belum 100 persen untuk tidak menggunakan sistem riba, namun kepala BUMDES Rambah Muda berusaha mengajarkan masyarakatnya untuk menjauhi riba. Keberadaan kedua BUMDES tersebut dapat menjadi contoh implementasi penerapan sistem Syariah pada BUMDES di Indonesia.

F. KESIMPULAN

Sebagai akhir dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peluang pengembangan ekonomi Islam melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbuka lebar. Beberapa alasan tersebut adalah:

1. Indonesia merupakan mayoritas penduduk muslim terbesar, terlebih masyarakat pedesaan masih memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Sehingga, masyarakat lebih mudah menerima nilai-nilai ekonomi Islam yang telah mereka lakukan.
2. Adanya regulasi tentang penekanan ekonomi Islam dan regulasi pembebasan bentuk usaha dari BUMDes. Sehingga pemerintah memberikan otonomi dalam pengelolaan BUMDes yang ada di seluruh Indonesia.
3. Masih sedikitnya penerapan ekonomi Islam pada sektor bisnis dan Badan Usaha, sehingga membuka peluang untuk mengembangkan sektor Badan Usaha yang berbasis syariah atau memiliki model usaha syariah.

Penerapan ekonomi Islam pada BUMDes tersebut dapat berupa penerapan akad-akad transaksi pada jenis-jenis usaha BUMDes. Selain itu, penerapan juga dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip manajemen syariah pada pengelolaan BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, S. (2009). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asvi, Z. (2017). Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu . *Jurnal Ilmu Administrasi FISIP Universitas Riau*.
- Bambang. (2017). Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer. *Journal Iqtisaduna UIN Alaudin*.
- Damanhuri, D. S. (2013). Globalisasi, Sistem Ekonomi dan Model Pembangunan yang Berkeadilan Sosial (Revitalisasi Maqashid Syariah di Tengah-Tengah Hegemoni Ekonomi Konvensional), di Dunia dan di Indonesia. *Ilmu Ekonomi, FEM, IPB*. Bogor.
- Dewi, A. S. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development* .



- Harahap, S. (2017). Implementasi Manajemen Syariah dalam Fungsi-Fungsi Manajemen. *At-Tawassuth*.
- Junaidi, M. (2015). EVALUASI PELAKSANAAN (BUMDES) BADAN USAHA MILIK DESA BERBASIS EKONOMI SYARIAH DI DESA TEMUREJO KECAMATAN BANGOREJO KABUPATEN BANYUWANGI. *AL-IQTISHADI*.
- Kemenag. (2016). *Kementerian Agama Dalam Tahun 2016*. Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.
- Kusmanto, T. Y. (2014). Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan di Pedesaan. *Jurnal Ilmu Dakwah UIN Walisongo Semarang*.
- Pradja, J. S. (2012). *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Puguh, B. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*.